



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1014/IT9/PL.15/2023

TENTANG
PENGUNAAN *SHARING FACILITY*
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mulai pada tanggal 30 Januari 2023 melaksanakan kegiatan perkuliahan menggunakan fasilitas Institut Teknologi Sumatera dengan skema *sharing facility*;
b. bahwa agar kegiatan perkuliahan dengan skema *sharing facility* berjalan dengan baik, perlu ditetapkan penggunaan *sharing facility* di lingkungan ITERA;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGUNAAN *SHARING FACILITY* DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- KESATU : Penggunaan fasilitas di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dengan skema *sharing facility* tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

RINYOMAN PUGEG ARYANTHA 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1014/IT9/PL.15/2023
TENTANG
PENGUNAAN *SHARING FACILITY* DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

DATA *SHARING FACILITY* ITERA

NO	FASILITAS	PERUNTUKAN
1.	Ruang Kelas Gedung Kuliah Umum	JTIK, JTPI, JS
2.	Ruang Kelas Gedung C, D, E dan F	JTIK, JTPI, JS
3.	Laboratorium	JTIK, JTPI, JS
4.	Perpustakaan	Semua Unit dan Jurusan
5.	Aula GKU, C, E dan F	Semua Unit dan Jurusan
6.	Pusat Bahasa	Semua Unit dan Jurusan

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



[Handwritten signature]

NYOMAN PUGEG ARYANTHA *[Signature]*